

Konsep Rahn Dalam Perbankan Syariah Dan Implementasinya Dalam Lingkungan Sekitar

Syifatullaili^{1*}, Anna Zakiyah Hastriyana²

Universitas Annuqayah^{1,2}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: Syifatullaili91205@gmail.com

Correspondence: Syifatullaili91205@gmail.com | Submission Received: 25-04-2025; Revised: 25-05-2025; Accepted: 01-06-2025; Published : 30-06-2025

Abstract

One of the financial instruments in Islamic banking is the rahn (pawn) contract, which enables individuals to obtain funds by pledging valuable assets in accordance with Sharia principles, without involving interest (riba). The aim of this contract is to prevent usury, especially among the lower-middle-class community, and to offer a more equitable financing alternative. In a rahn contract, the person pledging the asset is referred to as rahin, while the lender is known as murtahin. The pledged asset, called marhun, must be movable and possess value. In case of the debtor's default, the Islamic financial institution, acting as murtahin, has the right to sell the pledged asset. Sharia requirements such as ijab qabul (offer and acceptance) and clarity regarding the loan amount and repayment method ensure the contract's validity. Fatwas from institutions like the Indonesian Ulema Council (MUI) serve as guiding principles. Practically, the rahn contract provides the community with quick and secure financing. However, a lack of understanding and limited resources present challenges to its development. Therefore, acquiring knowledge of the rahn contract is essential to ensure its benefits for society. By adhering to Sharia principles, the rahn contract not only offers financial solutions but also contributes to the country's economic growth. Consequently, the Islamic financial system has the potential to integrate religious principles with contemporary economic practices in a fair and sustainable manner.

Keywords: Rahn, Islamic Banking, Environment, Economic Sustainability.

Abstrak

Salah satu instrumen keuangan dalam perbankan syariah adalah akad rahn atau gadai, yang memungkinkan orang mendapatkan dana dengan menjamin barang berharga sesuai dengan prinsip Syariah tanpa riba. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mencegah praktik rentenir, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil. Orang yang menggadaikan barang disebut rahin dalam akad rahn, dan orang yang memberikan pinjaman disebut murtahin. Marhun, atau barang yang dijaminkan, harus dapat dipindahkan dan memiliki nilai. Jika debitur gagal membayar utang, lembaga keuangan syariah memiliki hak untuk menjual barang jaminan karena mereka bertindak sebagai murtahin. Pemenuhan syarat-syarat Syariah, seperti ijab qabul dan kejelasan tentang jumlah utang dan metode pelunasan, memastikan bahwa akad rahn sah. Selain itu, fatwa lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai pedoman. Secara

praktis, akad rahn membantu masyarakat dengan memberikan pembiayaan yang cepat dan aman. Namun, pemahaman yang buruk tentang sumber daya dan keterbatasan menjadi kendala dalam pengembangannya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa akad rahn bermanfaat bagi masyarakat, sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan tentangnya. Dengan tetap berpegang pada prinsip Syariah, Akad Rahn tidak hanya menyediakan solusi keuangan tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah memiliki kemampuan untuk secara adil dan berkelanjutan mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dengan praktik ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Rahn, Perbankan Syari'ah, Lingkungan yang berkeberlanjutan Ekonomi.

INTRODUCTION

Bagi masyarakat yang membutuhkan akses ke pembiayaan tanpa terjebak dalam praktik riba, gadai syariah atau akad rahn adalah salah satu solusi penting dalam industri perbankan syariah. Rahn, yang berasal dari istilah Arab, secara harfiah berarti "menahan", merujuk pada praktik menahan properti debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Selain memberikan alternatif bagi pengadaian konvensional, akad ini menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang riba.

Salah satu produk utama Perbankan Syariah saat ini adalah uang, juga dikenal sebagai gadai emas. Seseorang dapat memperoleh uang tunai dalam waktu singkat dengan membawa emas ke bank syariah. Saat ini, masyarakat memiliki banyak pilihan daripada sebelumnya, ketika mereka menggunakan pegadaian untuk transaksi gadai. Selain itu, bank syariah bersaing untuk membuat dan membuat produk ini, dengan tarif yang kompetitif (Muklis, 2021).

Salah satu ciri utama dari akad rahn adalah ketidakwajiban untuk membebankan bunga kepada nasabah. Sebagai gantinya, biaya yang dikenakan lebih berfokus pada layanan penitipan, pemeliharaan, dan penilaian barang jaminan. Hal ini membuat produk rahn lebih adil dan transparan dibandingkan dengan sistem pegadaian konvensional yang sering memberatkan debitur dengan bunga yang terus berkembang. Meskipun demikian, minat masyarakat terhadap keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah, masih tergolong rendah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan pemahaman mengenai konsep gadai dalam literatur fikih klasik serta mengkaji penerapan akad rahn di pegadaian syariah (Hidayatullah, et.,al, 2024).

Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang mengatur pelaksanaan akad rahn, yang menegaskan bahwa akad ini sah dan sesuai dengan syariah. Fatwa tersebut juga mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk kebutuhan izin dari pemilik barang jika barang tersebut akan digunakan oleh penerima gadai. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah, akad rahn memainkan peran penting dalam mempermudah akses pembiayaan bagi individu dan usaha kecil. Hal ini juga mencerminkan kemajuan pesat lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang sejalan dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan preferensi mereka terhadap transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai akad rahn dan penerapannya dalam perbankan syariah, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan produk ini secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Putri, 2022).

LITERATURE REVIEW

Secara bahasa, gadai (al-rahn) memiliki arti al-tsubut dan al-habs, yang berarti penetapan dan penahanan. Beberapa penjelasan juga menyebutkan bahwa rahn merujuk pada kondisi terkurung atau terjerat (Cahya, 2018). Rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang digunakan oleh pemiliknya sebagai jaminan yang mengikat. Secara terminologi hukum, akad rahn sering disebut sebagai barang jaminan, agunan, atau runggahan (Ismail, 2011). Dalam Islam, rahn merupakan bentuk saling tolong-menolong antar umat Islam tanpa melibatkan imbalan. Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan rahn/gadai sebagai penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Rahn, atau gadai syariah, adalah akad yang diatur dalam hukum Islam, yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), rahn merujuk pada penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan pegadaian syariah, memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan praktik riba (Mustofa, 2016).

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dua jenis utama bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Karakteristik utama bank syariah meliputi penghapusan riba, transparansi dalam transaksi, dan penerapan prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) yang pemererat hubungan antara bank dan nasabah. Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Fungsi ini mencakup pengelolaan tabungan, penyaluran dana untuk kegiatan produktif, serta menjalankan fungsi sosial seperti pengelolaan zakat dan infak.

Dalam hal keberlanjutan ekonomi, perbankan syariah memiliki potensi untuk mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan. Prinsip syariah mengharuskan bank untuk menghindari investasi yang merugikan masyarakat atau lingkungan, seperti yang terjadi pada industri yang dapat menyebabkan kerusakan ekologis. Meskipun perbankan syariah memiliki berbagai keuntungan, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah dan adanya stigma negatif terhadap lembaga keuangan ini (Syamsuddin, 2009).

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad rahn ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Hal ini juga menegaskan pentingnya transparansi dalam biaya yang dikenakan kepada nasabah agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kemudian hari.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami konsep akad rahn dalam perbankan syariah serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini bersifat studi kasus dan studi literatur yang mengeksplorasi penerapan akad rahn di lembaga keuangan syariah, serta kaitannya dengan prinsip syariah dan dampaknya terhadap lingkungan. Sumber Data Primer: Wawancara dengan pihak terkait di bank syariah dan pegadaian syariah, serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan akad rahn. Data Sekunder: Dokumen, fatwa DSN, laporan perbankan syariah, dan teori-teori yang relevan dengan memiliki tujuan menyelidiki penerapan akad rahn

dalam perbankan syariah, menganalisis pengaruh sosial dan ekonomi rahn terhadap masyarakat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan penerapan akad rahn dalam perbankan syariah. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran akad rahn dalam perbankan syariah serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

RESULTS AND DISCUSSION

Rahn

Secara etimologis al-rahn berarti tetap dan lama, *ats-Tsubut dan ad-Dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-habsu dan al-Luzuum* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan (Syafii, 2000).

Allah berfirman dalam QS. Al Muddatstsir, 74, 38:

كل نفس بما كسبت رهينة

Yang artinya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuat

Akad rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan (Haroen, 2000). Sedangkan menurut iman syafi'i yang artinya:

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Menurut ulama Hanillah:

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليس في من تمّنه إن تعذر استيفاء وء ممّن هو له

“Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman”

Menurut Sayyid Sabiq, *Rahn* adalah proses menjadikan barang yang memiliki nilai menurut hukum syariah sebagai jaminan utang, sehingga pihak yang meminjam uang dapat memperoleh pinjaman atau memanfaatkan sebagian dari barang tersebut (Anshori, 2006).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadai syariah (rahn) merupakan transaksi pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan. Barang jaminan ini nantinya dapat digunakan untuk melunasi utang jika peminjam gagal membayar (Lubaba, 2020).

Dari pengertian tersebut, ciri-ciri rahn dapat dilihat dari adanya barang atau benda yang dijadikan agunan, barang agunan tersebut dapat ditebus dengan melunasi pinjaman, dan nilai dari barang agunan akan mempengaruhi besaran pinjaman yang diberikan (Masruroh, 2020).

Sedangkan pembagian rahn yaitu ada dua yaitu:

a. Rahn Haqiqi (Gadai Nyata)

Rahn haqiqi terjadi ketika barang yang dijadikan jaminan atau gadai adalah barang fisik yang bisa diserahkan secara langsung kepada pemberi pinjaman sebagai agunan.

b. Rahn Hukmi

Rahn hukmi terjadi ketika barang yang dijadikan jaminan atau gadai tidak bisa diserahkan secara fisik, namun nilainya dapat dijadikan sebagai agunan.

Dasar Hukum, Rukun, Syarat Rahn

Dasar hukum rahn (gadai) menurut Islam sebagaimana yang di isyaratkan dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Adapun landasan hukum Rahn (gadai) menurut al-qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 283:

أَمَّا نَنُتَهُ وَلَيَبْقَى اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمِنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan Jika kamu dalam perjalanan (dan berMuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah, 2:283)

Menurut penjelasan al-quran di atas yang di kutip pada ayat (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) “Yang artinya maka hendaklah ada barang tanggungan barang yang dipegang”, yang menganjurkan memberikan jaminan untuk membina kepercayaan, berdasarkan dalil tersebut

menurut ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad rahn (gadai) itu diperbolehkan (mubah), yang mengandung banyak kemaslahatan didalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia.

Selain Al-qur'an menjadi landasan hukum dasar dalam akad rahn Al-hadis juga menjelaskan tentang akad rahn (gadai) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَجْدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari).

Adapun rukun rahn, Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Rukun-rukun yang terdapat dalam hal-hal yang terdapat dalam gadai harus memuni syariat Islam, Menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu:

a. Sighat

Sighat berupa ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua dalam suatu akad. Shighat didasarkan pada kerelaan hati dari pihak yang terlibat.

Adapun syarat shigat yang terlibat dalam rahn adala orang yang telah baligh, berakal dan layak melakukan transaksi rahn, karena rahn merupakan suatu pembiayaan.

b. Orang yang berakad

Adalah orang yang meminjam uang dengan jaminan yang diberikan, dan orang tersebut memberikan uang kepada pihak peminjam atau lembaga lainnya seperti pengadaian, bank, atau lembaga keuangan lainnya.

c. Harta yang dijadikan marhun

Adalah harta yang di rahn ini setara dengan pinjaman uang yang mau dikehendaki.

d. Hutang

Adalah dana yang diperoleh oleh nasabah setelah memberikan jaminan kepada pihak penerima gadai, Syarat dari marhun bih adalah *dain*, *tsabit*, *luzum* atau *ailun ila al-luzum*, dan *ma'lum* (Rais, 2005).

Hak piutang harus jelas, utang harus diketahui dan jelas oleh kedua belah pihak, utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, dan utang memungkinkan untuk dibayar.

Adapun syarat dari *marhun bin*:

- a. *Dain* yang merupakan harta yang dijadikan tanggungan karenah beberapa sebab seperti hutang.
- b. *Thabit*, hutang (*dain*) disyaratkan harus *tsabit*. *Tsabit* adalah hutang yang sudah wujud menjadi tanggungan.
- c. *Luzum* atau *ailun Ila al-luzum* adalah *dain* yang telah wujud atau ada bersifat final dan mengikat atau tidak bisa dibatalkan. Keempat, *ma'lum* yaitu hutang harus diketahui (Masruroh, 2020).

Ulama Hanafiyah juga berpendapat rukun rahn itu hanya ijab pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang dan qabul pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang jaminan itu. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn, maka diperlukan *qabadh* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat rahn bukan rukunnya.

Adapun syarat akad rahn menurut ulama fiqih sesuai dengan rukun gadai itu sendiri, dengan demikian syarat-syarat gadai meliputi (Syaikhu, 2020):

- a. Yaitu orang yang berakad adalah cukup bertindak hukum, kecakapan ini ulama jumhur mengemukakan bahwasanya adalah orang yang *baligh* dan *berakal*, sedangkan menurut ulama hanafiyah, kedua belah pihak harus *berakal* dan *mumayyiz* tidak disyaratkan *baligh* tetapi cukup *berakal* saja.
- b. Syarat *Shigat* (*lafal*), ulama hanafiyah mengemukakan bahwasanya akad rahn (*gadai*) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal.
- c. Syarat *marhun bih* (*hutang*) merupakan hak kewajiban yang harus dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu boleh (*dapat*) dilunasi dengan barang jaminan tersebut dan hutang tersebut jelas dan tertentu.

- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara'), serta dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya.

Perbankan Syari'ah

Dalam Alquran, kata "Syariah" dan variasinya muncul sebanyak lima kali. Menurut Djazuli, secara etimologis, kata "Syariah" memiliki berbagai makna. Salah satunya adalah ketetapan dari Allah bagi umat-Nya. Selain itu, syariah juga dapat dipahami sebagai jalan yang dilalui oleh manusia, jalan menuju air, atau bisa juga berarti sesuatu yang jelas. Di sisi lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syariat diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan Allah Swt, hubungan antar sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam berdasarkan Alquran dan hadis. Adapun, secara istilah, syariah diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa menjadi pengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia juga kepada alam sekitarnya. Kata "Bank" berasal dari bahasa Italia, yaitu "*Banco*," yang berarti meja, karena transaksi biasanya dilakukan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank disebut *mashrof*, yang berarti tempat tukar-menukar harta, baik dalam bentuk penyimpanan maupun muamalat.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank juga melibatkan pemberian kredit atau bentuk lainnya. Kasmir mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali serta memberikan jasa bank lainnya. Hal ini disebabkan oleh hukum riba yang haram dalam Islam. Hukum haram riba tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka

berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ciri-Ciri Perbankan Syariah

Adapun ciri-ciri yang dimiliki perbankan syariah, antara lain:

1. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank syariah dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas internal selain pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS ini merupakan perwakilan langsung dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di setiap lembaga yang menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa semua produk dan layanan bank sesuai dengan hukum Islam.

2. Tidak Ada Pengembalian Tetap

Bank syariah tidak menerapkan sistem pengembalian tetap, karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur ketidakpastian atau gharar. Dalam syariat Islam, gharar tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, bank syariah tidak menetapkan jumlah pembayaran atau keuntungan sebelum mengetahui hasil yang sebenarnya dari proyek yang dibiayai, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian.

3. Menggunakan Sistem Bagi Hasil atau Nisbah

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan akad yang mengarah pada praktik riba, bank syariah mengaplikasikan sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pengelola Dana, sementara nasabah adalah pemilik Dana. Akad yang digunakan, seperti mudharabah, menghindari unsur riba dan memastikan adanya pembagian hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

4. Tidak Ada Persentase yang Tetap

Bank syariah tidak memperkenankan penggunaan persentase tetap dalam setiap transaksi. Hal ini dikarenakan persentase tetap dapat menyebabkan pengenaan biaya yang terikat pada sisa utang meskipun masa perjanjian telah berakhir, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Iska, 2014).

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa tujuan yang tercatat dalam laman Wakalahmu.com,

yaitu sebagai berikut:

1. Mengupayakan Keadilan dalam Sektor Ekonomi
Bank syariah bertujuan untuk meratakan pendapatan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi.
2. Menghindari Persaingan Tidak Sehat antara Lembaga Keuangan
Tujuan bank syariah adalah untuk meningkatkan kemandirian lembaga keuangan agar dapat mengatasi dampak gejolak ekonomi global dan domestik.
3. Meningkatkan Transaksi yang Sesuai dengan Syariat Islam
Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat menarik minat masyarakat dan mendorong transaksi bebas dari riba dan penipuan.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Umat
Dengan hadirnya bank syariah, beban pembayaran bagi nasabah menjadi lebih ringan, karena sistem pinjaman yang diterapkan tanpa bunga. Produk seperti qardhul hasan membantu meringankan nasabah yang membutuhkan dana.
5. Menjaga Kestabilan Ekonomi Moneter
Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, yang diharapkan dapat mengurangi inflasi dan menekan negative-spread yang biasanya timbul akibat bunga.

Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah tercatat dalam standar akuntansi yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen Investasi
Bank syariah berperan sebagai mudharib yang mengelola dana investasi dari nasabah.
2. Investor
Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya atau dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah.
3. Penyedia Jasa Keuangan dan Pembayaran
Bank syariah menjalankan fungsi yang serupa dengan lembaga perbankan pada umumnya, menyediakan berbagai layanan keuangan dan transaksi.
4. Pelayanan Jasa Sosial

Bank syariah juga bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya, sebagai bagian dari kewajibannya.

Menurut Ismail, fungsi utama bank syariah adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada yang membutuhkan, dan memberikan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Lingkungan yang Berkeberlanjutan Ekonomi

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kualitas hidup manusia, baik untuk masa kini maupun masa depan, secara berkelanjutan. Pembangunan ini dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan bersifat holistik. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap lingkungan, dengan tujuan menghindari kerusakan lingkungan agar kelestariannya dapat terjaga baik untuk masa kini maupun masa depan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di suatu negara, dibutuhkan penduduk yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas akan mampu mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara efektif, efisien, dan optimal, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan dan keselarasan antara jumlah penduduk dan kapasitas daya dukung alam serta daya tampung lingkungan.

CONCLUSION

Akad rahn dalam perbankan syariah adalah sistem gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana barang berharga digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Penerapan akad ini tidak hanya memberikan solusi finansial bagi debitur, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dalam mekanisme ini, debitur (rahin) menyerahkan barang sebagai jaminan kepada bank (murtahin), dan apabila debitur gagal membayar utangnya, bank berhak menjual barang tersebut untuk menutupi utang, dengan hasil penjualan yang melebihi utang harus dikembalikan kepada debitur. Akad rahn

juga berperan dalam inklusi keuangan, memberikan akses pembiayaan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki jaminan lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah. Selain itu, dengan menggunakan barang yang dapat dijadikan jaminan, seperti properti atau aset produktif, akad rahn dapat mendukung praktik keberlanjutan, di mana Dana pinjaman dapat digunakan untuk investasi dalam proyek ramah lingkungan. Oleh karena itu, edukasi mengenai akad rahn sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah, sehingga sosialisasi yang baik Akan membantu masyarakat memahami manfaat dan risikonya. Secara keseluruhan, akad rahn dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah serta mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi di masyarakat.

REFERENCE

Anshori. (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi &Institusionalisasi* Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Arum Cahya, Putri. (2018). “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas di Bank Mandiri Syariah KCP Solo Nusukan” skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Syariah.

Alisjahbana, A. S., dan Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, Bandung: Unpad Press. ISBN 978-602-439-313-7.

<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya>

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank-syariah/>

<http://merakyat.com/> Dr. Handayani Ningrum Penduduk Berkualitas Merupakan Modal Dasar Pembangunan Berkelanjutan Diakses 19 Desember 2024

Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.

Iska, Syukri. (2014). *Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Lidya Putri, Nyimas. (2022). *Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syari'ah*. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 Nomor 2.

Lubaba, Abu. (2020). *Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Volume1, Nomor 2.

Muklis, *Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank Di Bank Syariah Mandiri*, ISLAMINOMIC JURNAL, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Syafi'I, Rahmat. (2000). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Rais, Sasli, (1978). *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* Jakarta: UI-Press, 2005. Lihat juga, Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughni al- Muhtaj, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikir.

Syamsuddin. (2009). "Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab," no. 67 (2009).

Syaikh, et.,al. (2020). *Fikih muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta.

Titin Masruroh, Abida, (2020). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan akad dalam pegadaian syariah*, Volume 2, Nomor 1, Januari.

Wifqi Hidayatullah, Muhammad. (2024). *Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS) Vol.2, No.1 Februari.